

**TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG DAN  
PEMBANGUNAN BERISIKO TINGGI TANPA DISERTAI ANALISIS  
BENCANA DI KAWASAN DISTRIK RASAU KUNING KAB. SIAK  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999  
TENTANG KEHUTANAN**

**VINCENT SURYAPUTRA, 2019**  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah SA yang merambah hutan lindung tanpa disertai analisis bencana di kawasan Distrik Rasau Kuning Desa Muara Bungkal Kec. Sei Mandau Kab. Siak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: SA menyuruh JU merambah hutan dengan menebang pohon di Kawasan hutan Lindung PT. AA Distrik Rasau Kuning Desa Muara Bungkal Kec. Sei Mandau Kab. Siak tanpa izin. SA telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan SA yang melakukan tindakan dengan sengaja Menebang pohon di dalam kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Seluruh tindakan SA dilakukan dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Perbuatan SA termasuk perbuatan konkursus Realis sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHP. 6 Berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP, maka SA dikenakan Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) Huruf b UU No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 75 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 dengan ketentuan jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pembabatan Hutan, Penanggulangan Bencana

**ACTION OF CRIMINAL PROTECTION AND HIGH-RISK  
DEVELOPMENT CRIMINAL WITHOUT THE DISASTER ANALYSIS IN  
THE RASAU KUNING DISTRICT KAB. SIAK REVIEW IS BASED ON  
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 24 OF 2007  
CONCERNING DISASTER MANAGEMENT AND LAW NUMBER 41 OF  
1999 CONCERNING FORESTRY**

**VINCENT SURYAPUTRA, 2019**  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

*Abstract - The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this essay is to be able to find out whether SA that penetrated protected forests without a disaster analysis in the Rasau Kuning District of Muara Bungkal Village, Kec. Sei Mandau Kab. Siak can be convicted based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The conclusion is as follows: SA told JU to penetrate the forest by cutting down trees in the Protected Forest area of PT. AA Rasau Kuning District, Muara Bungkal Village, Kec. Sei Mandau Kab. Siak without permission. SA is mature and capable of carrying out legal actions when committing the crime. The action of SA that carries out the act of intentionally cutting down trees in a protected forest area without having permission from an authorized official. All SA actions are carried out intentionally and with full awareness, not because of the force of coercion, forced defense, so that there is no reason for forgiveness. SA deeds include Realist concurrence as stipulated in Article 65 of the Criminal Code. 6 Based on the provisions of Article 65 of the Criminal Code, SA shall be subject to Article 78 Paragraph (2) jo. Article 50 paragraph (3) Letter b of Law No. 41 of 1999 and Article 75 paragraph (1) of Law No. 24 of 2007 with the provision of the maximum amount of criminal sanctions for this act, but not may exceed the heaviest maximum penalty plus one third.*

**Keywords:** *Crime, Deforestation, Disaster Management*